



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir JAMBI, 11 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnatul Adillah,S.Sy, M.Sy adalah Advokat/Pengacara pada Kantor **Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI)** yang beralamat di Jl. Sari Bakti Rt. 39 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo xxxx xxxxx Provinsi Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir JAMBI, 10 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, JAMBI, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/023/01/2020 yang dicatat Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kumpuh Ulu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah dan mengucapkan ikrar Sigat Ta'lik, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT. 17 Kel. xxxxxx xxxx Kec. xxxxx xxxx Kab. Muaro xxxxx sampai saat itu.
3. Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Perkawinan antara penggugat dan tergugat setelah berhubungan layaknya suami istri, belum juga dikarunia seorang anak.
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan damai. Namun sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kecil yang dibesar-besarkan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2020 tersebut terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi, dan secara Terus yang disebabkan : Bahwa Tergugat mempunyai sikap egois, pemarah, menang sendiri dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Prosesife yang disebabkan hanya permasalahan telponan dengan teman walaupun sudah dijelaskan oleh Penggugat bahwa yang ditelpon tersebut adalah temannya dan seorang wanita.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat apabila terjadi keributan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul lengan Penggugat serta meninju muka Penggugat hingga memar dibagian mata Penggugat.
8. Bahwa Tergugat juga apabila Marah dengan Penggugat, juga membakar surat-surat penting sehingga membuat ketakutan pada diri Penggugat.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, pada malam hari menelpon Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat yang juga belum pulang, namun pada saat itu terdengar suara wanita pada saat komunikasi tersebut, sehingga terjadi pertengkaran di telpon tersebut, yang kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, prosesif serta adanya wanita lain.
10. Bahwa sejak Juni 2023 sampai dengan saat ini atau 6 bulan lamanya, Tergugat tidak juga menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga telah melanggar Sigat Ta'lik yang telah Tergugat ucapkan.
11. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengalami percekcoan dan banyak kekerasan yang terjadi secara terus menerus, sehingga dengan demikian sudah tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
12. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak .

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin karena penggugat tetap ingin berpisah.

14. Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah: 0023/023/01/2020 tertanggal 19 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu Provinsi xxxxx putus kerana perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/023/01/2020 Tanggal 19 Januari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro xxxxx Provinsi xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Aditiya Kusuma yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. RT017, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Muaro xxxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul wajah Penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering komunikasi (chatting) dengan mantan pacarnya dan karena masalah ekonomi yang kurang disebabkan pekerjaan Tergugat yang serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi dan saksi melihat wajahnya bengkak, saat saksi tanyakan Penggugat mengakui karena dipukul oleh Penggugat dan ternyata selama berumah tangga Tergugat sudah sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sampai sekarang
- Bahwa selama berpisah upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dari kedua belah pihak keluarga dan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Aditiya Kusuma yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. RT017, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, Kabupaten Muaro xxxxx;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa padamulanyakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namunsejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyebab perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari ibu Penggugat (saksi 1) yang sering cerita kepada saksi tentang kekhawatirannya kepada Penggugat terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena ibu Penggugat sering melihat wajah Penggugat memar apabila Penggugat datang berkunjung ke rumah ibu Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan hal ini sudah sering terjadi;
- Bahwa saksi tidakk pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang:

- Bahwa selama berpisah upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dari kedua belah pihak keluarga dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu. oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa penyebab tidak harmonis antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai sikap egois, pemarah, menang sendiri dan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran. Dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Prosesife yang disebabkan hanya permasalahan telponan dengan teman walaupun sudah dijelaskan oleh Penggugat bahwa yang ditelpon tersebut adalah temannya dan seorang wanita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, antara Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian namun diingkari oleh Tergugat dan Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat tetap keras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2020 telah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وَمَنْ تَرَكَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ بِلَا عِلَّةٍ فَهُوَ كَافِرٌ

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Betnawati** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 23.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp168.000,00(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)